



PUTUSAN

Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasman Bukit;
2. Tempat lahir : Sei Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Konggo Dusun XII Konggo Kongsida Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Jasman Bukit ditangkap pada tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1050/XI/RES.4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 10 November 2022 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/1050.B/XI/RES.4.2/2022/Res.Narkoba tanggal 13 November 2022;

Terdakwa Jasman Bukit. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**JASMAN BUKIT**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**JASMAN BUKIT**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-Dirampas untuk Negara;
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Jasman Bukit pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Ramot R. U. Simangunsong, saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan yang merupakan anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika Golongan I jenis ganja di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Jasman Bukit sedang nongkrong di lokasi tersebut kemudian saksi Eko Setiawan yang menyamar menjadi pembeli mendekati terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut dan mengambil 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering dari bawah meja lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering kepada saksi Eko Setiawan dan pada saat itu saksi langsung menangkap terdakwa dan saksi lain yang menunggu di tempat yang tidak jauh datang membantu menangkap terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja lalu dari gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dari didalam kantong baju terdakwa ditemukan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam benatuk bukan tanaman berupa ganja beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1742/11.37.00/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditimbang oleh AGUS HIDAYAT Nik P. 87655 dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI NIK P.80589** selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram milik Terdakwa **JASMAN BUKIT**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 6912/NNF/2022 Tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa **Jasman Bukit** berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Jasman Bukit pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Ramot R. U. Simangunsong, saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan yang merupakan anggota Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika Golongan I jenis ganja di Jalan Serasi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Jasman Bukit sedang nongkrong di lokasi tersebut kemudian mendekati terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan dan saksi langsung menangkap terdakwa kemudian terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja lalu dari gengaman tangan kanan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dari didalam kantong baju terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning lalu terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ganja beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1742/11.37.00/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditimbang oleh AGUS HIDAYAT Nik P. 87655 dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI NIK P.80589** selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram milik Terdakwa **JASMAN BUKIT**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 6912/NNF/2022 Tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa **Jasman Bukit** berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Ramot R.U. Simangunsong dan Eko Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis ganja di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan saksi menjumpai seseorang yang sedang berdiri di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya rekan saksi yang bernama Eko Setiawan melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Eko Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari bawah meja, pada saat Terdakwa memegang bungkus yang berisikan daun ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Indra dengan cara Indra mengantarkan langsung narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan berapa banyak narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Indra;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari Indra adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eko Setiawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Ramot R.U. Simangunsong dan Eko Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis ganja di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan, lalu saksi dan rekan saksi menjumpai seseorang yang sedang berdiri di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Eko Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari bawah meja, pada saat Terdakwa memegang bungkusan yang berisikan daun ganja, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Indra dengan cara Indra mengantarkan langsung narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan berapa banyak narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Indra;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Indra adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654 adalah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, lalu datang 1 (satu) orang laki-laki dan mengatakan "mau beli sabu lah" dan Terdakwa menjawab "sabu gak ada", selanjutnya pembeli mengatakan "ganja ada", kemudian pembeli tersebut memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bungkus daun ganja di bawah meja dan memegangnya, pada saat Terdakwa memegang bungkus tersebut, tiba-tiba pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa, dimana pembeli tersebut merupakan petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Indra pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh Indra kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Indra adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Indra sebanyak 20 (dua puluh) amplop kecil;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan Indra dalam penjualan narkoba jenis ganja, setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual kemudian Indra datang ke rumah Terdakwa untuk mengutip uang penjualan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa membayar kepada Indra sejumlah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per amplop narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per amplop narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 1742/11.37.00/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditimbang oleh AGUS HIDAYAT Nik P. 87655 dan ditanda tangani oleh **SRI WINARTI NIK P.80589** selaku Pemimpin PT Pegadaian (PERSERO) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram milik Terdakwa **JASMAN BUKIT**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 6912/NNF/2022 Tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa **Jasman Bukit** berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong yang merupakan anggota Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis ganja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penyelidikan, lalu saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong menjumpai seseorang yang sedang berdiri di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Eko Setiawan melakukan undercover buy dengan cara memesan narkoba jenis ganja dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Eko Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari bawah meja, pada saat Terdakwa memegang bungkus yang berisikan daun ganja, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa setelah saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Indra pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara narkoba jenis ganja tersebut diantar oleh Indra kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Indra adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Indra sebanyak 20 (dua puluh) amplop kecil;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan Indra dalam penjualan narkotika jenis ganja, setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual kemudian Indra datang ke rumah Terdakwa untuk mengutip uang penjualan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa membayar kepada Indra sejumlah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Jasman Bukit telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Jasman Bukit, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Jasman Bukit sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Jasman Bukit tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Jasman Bukit melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Jasman Bukit;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong yang merupakan anggota Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis ganja di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penyelidikan, lalu saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong menjumpai seseorang yang sedang berdiri di Jalan Serasi, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Eko Setiawan melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Eko Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari bawah meja, pada saat Terdakwa memegang bungkusan yang berisikan daun ganja, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong mengamankan Terdakwa, selanjutnya



saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Indra pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh Indra kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) amplop kecil;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Indra adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan Indra dalam penjualan narkotika jenis ganja, setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual kemudian Indra datang ke rumah Terdakwa untuk mengutip uang penjualan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa membayar kepada Indra sejumlah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bungkus kertas coklat berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 6912/NNF/2022 Tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis ganja kepada saksi Eko Setiawan yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan undercover buy dengan cara memesan narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Eko Setiawan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari bawah meja, pada saat Terdakwa memegang bungkus yang berisikan daun ganja, selanjutnya saksi Azriady, S.H., saksi Eko Setiawan, S.E., dan Ramot R.U. Simangunsong mengamankan Terdakwa, dimana saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) amplop kecil berisi ganja dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian dari dalam kantong baju Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning, dimana narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya diperoleh dari seseorang yang bernama Indra pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB dengan cara narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh Indra kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) amplop kecil, dengan tujuan untuk Terdakwa jual lagi kembali, dengan sistem kerja antara Terdakwa dengan Indra dalam penjualan narkotika jenis ganja, setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual kemudian Indra datang ke rumah Terdakwa untuk mengutip uang penjualan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa membayar kepada Indra sejumlah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja, setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per amplop narkotika jenis ganja, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sedangkan Uang sebesar Rp.50.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jasman Bukit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) amplop kecil Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih kuning type RM-647 dengan Nomor Imei 354143057406654;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2230/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.